

ABSTRAK

Neng Siti Nurunnajah: *Norma Kontrak Baku dalam Produk Akad Mulia Arisan di PT Pegadaian Syariah Cabang UPS Margacinta*

Akad Mulia Arisan adalah salah satu produk mulia yang ada di pegadaian syariah, dalam produk ini, terdapat 2 akad yaitu akad *murabahah* sebagai akad jual beli dan akad *rhan* sebagai akad gadai. Jual beli produk akad mulia arisan dilakukan dengan cara angsuran, objek akad *murabahah* di jadikan jaminan menggunakan akad *rhan*. Pelaksanaannya sesuai dengan norma kontrak baku produk akad mulia arisan yang dibuat oleh pihak pegadaian syariah. Norma kontrak baku produk akad mulia arisan harus sesuai dengan syariah.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui norma yang berlaku dalam kontrak baku produk akad mulia arisan yang dibuat oleh PT Pegadaian Syariah Cabang UPS Margacinta. Mengetahui relevansi norma yang diterapkan dalam kontrak baku produk akad mulia arisan yang dibuat oleh PT Pegadaian Syariah Cabang UPS Margacinta dengan norma kontrak baku yang terdapat dalam Hukum Bisnis Syariah.

Penelitian ini berdasarkan pemikiran tentang kontrak baku produk akad mulia arisan yang dibuat oleh Pegadaian Syariah Cabang UPS Margacinta. Dimana setiap kontrak baku yang dibuat oleh lembaga keuangan syariah non bank harus sesuai dengan ketentuan hukum bisnis syariah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini karena menggambarkan berbagai gejala dan fakta secara mendalam tentang norma kontrak baku produk akad mulia arisan yang dibuat oleh Pegadaian Syariah Cabang UPS Margacinta. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan, wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Norma yang terdapat dalam kontrak baku yang dibuat oleh pegadaian syariah dalam produk akad mulia arisan merupakan serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur hak, kewajiban, dan pelaksanaan, setiap pihak yang melakukan transaksi akad mulia arisan. dan di buat secara sepihak oleh Pegadaian Syariah Cabang UPS Margacinta. Norma yang diterapkan dalam kontrak baku produk akad mulia arisan yang dibuat oleh Pegadaian Syariah Cabang UPS Margacinta dengan norma kontrak baku yang terdapat dalam Hukum Bisnis Syariah belum relevan. Hal ini dapat dilihat dari: (1) Kontrak baku tidak sesuai dengan peraturan OJK; (2) Objek kontrak baku tidak kejelasan (*gharar*), Sehingga salah satu syarat *ma'quudul'alaih* tidak terpenuhi; (3) Terdapat transaksi yang dilarang oleh syara yaitu transaksi *two in one*, Namun menurut Fatwa DSN-MUI, akad *rhan* dan akad *murabahah* di bolehkan dalam 1 transaksi yang pihak, objek, dan waktunya sama.

Kata Kunci: *Kontrak baku; Akad; Norma kontrak baku syariah.*